



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM NURZADDIAH**
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Panasae Desa Pengkajoang Kec. Malangke Barat

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 411/072/PKBM-NZ/IX/2021

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD/TK RATU ILMU**

Menimbang : a. Bahwa PKBM Nurzaddiah perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan informal
b. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah lembaga informal berupa Taman Kanak-Kanak (PAUD/TK) Ratu Ilmu

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 369 dan 372 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan PAUD / TK dan Kurikulum Pendidikan Pra Dasar Berciri Khas Agama Islam
4. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : 28 /A/E/1989 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendidikan PAUD/TK

Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Tanggal 11 September 2021

MENETAPKAN

Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (PAUD/TK) Ratu Ilmu yang berlokasi di Dusun Kampung Baru Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Kedua : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti

Dikeluarkan di : Pengkajoang

Tgl : 20 September 2021

